



Journal of Legal Research



1

Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia*

Desy Purwaningsih,¹ A Salman Maggalatung²

 [10.15408/jlr.v1i1.11905](https://doi.org/10.15408/jlr.v1i1.11905)

Abstract:

The Minister of Home Affairs involves an active police officer to occupy a position in the government, without retiring or quitting his position in the police. Security in West Java when the 2018 regional election was the reason for the Ministry of Home Affairs to appoint M Iriawan as Acting Governor. In addition, as a police officer, he should maintain his neutrality as a tool of national security and defense in accordance with Article 28 Paragraph (1) of Law Number 2 Year 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. Active police officers who occupy positions in government make the public and legal experts worry and doubt their neutrality as state officials. Polri which is responsible for policy and neutrality from practical political activities, for state security does not have to go directly into the government, because every element of the institution in Indonesia must have their respective duties and authorities that must be in accordance with the procedure

Keyword: Acting Governor. Active Police Officer

*Diterima 9 Januari 2019, revisi: 19 Januari 2019, diterima: 20 Januari 2019, Publish: 30 Januari 2019.

¹ Desy Purwaningsih merupakan peneliti pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

² A Salman Maggalatung merupakan Guru Besar bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

*Corresponding Author: desypurwaningsih.dp15@mhs.uinjkt.ac.id

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945. Demokrasi merupakan alat untuk menjalankan kedaulatan tersebut dan dibutuhkan seorang pemimpin agar terciptanya kedaulatan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang diutarakan Joseph Schumpeter, demokrasi merupakan persiapan dalam membuat satu keputusan politik, di mana keputusan politik tersebut diambil melalui *votting* suara rakyat. Menurutnya, yang dapat dilakukan oleh rakyat hanya memilih para *elite representative* sebab mereka yang akan memberikan keputusan berdasarkan nama rakyat.³

Pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah Indonesia tetap menerapkan sistem demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan Negara. Pemilihan Umum atau yang biasa disebut Pemilu merupakan salah satu alat untuk menjembatani Negara Republik Indonesia dalam menerapkan sebuah sistem demokrasi yang juga merupakan sarana kedaulatan rakyat di Indonesia.

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”

Sistem Pemilu menjadi bagian dari perwujudan sistem tidak langsung yang diterapkan di Indonesia sejak era reformasi. Pemilihan umum tidak bersifat sentral, yang artinya hanya berlaku untuk pemerintahan pusat, akan tetapi pemerintahan daerah pun dapat menyelenggarakan sistem pemilihan umum ini. Pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut pilkada merupakan pemilihan kepala daerah

³ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-teori Demokrasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 23

ditingkat provinsi yang disebut dengan gubernur dan pilkada ditingkat daerah kabupaten/ kota yang disebut bupati/ wali kota yang juga menjadi sarana kedaulatan rakyat ditingkat daerah provinsi maupun kabupaten/ kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Pesta demokrasi yang diselenggarakan tidak setiap tahun ini selalu mendapatkan respon yang antusias dari para rakyat Indonesia. Pilkada dilakukan agar terpilihnya kepala daerah merupakan benar-benar atas nama rakyat yang dapat memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat. Pilkada merupakan sarana untuk rakyat yang memberikan mandat dan legitimasi dari rakyat kepada kepala daerah.⁵

Sebagai Negara Kesatuan yang dikenal juga sebagai negara kepulauan, Indonesia dirasa perlu memiliki suatu alat keamanan dan pertahanan untuk dapat menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia, dalam hal ini POLRI dan TNI yang memiliki kewenangan untuk menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia agar tetap utuh. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 30 Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, bahwa "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung." Kepolisian negara Republik Indonesia, TNI, dan rakyat Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Pengaturan pelaksana tugas dan fungsi keamanan harus berlandaskan landasan filosofis dan aturan dunia internasional. Secara normatif universal, POLRI sebagai institusi sipil harus menjadi *leading sector* dalam menjaga kamtibmas. Jika TNI terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, maka itu hanya bersifat perbantuan saja, sehingga harus memiliki landasan regulasi terkait batas waktu perbantuan dan asas perbantuan saja yang memutuskan⁶. Fungsi

⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 88.

⁵ Cucu Sutrisno, *Warga Negara dalam Pilkada*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 2, Juli 2017, h. 36.

⁶ Awaloedin Djamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan: Isu-Isu Polri Dalam RUU Kammas*, (Jurnal Keamanan Nasional Vol. I, No.3, 2015), h. 444.

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Begitulah pernyataan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seorang perwira polri berkewajiban menjaga ketertiban dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia guna membantu pemerintah dalam menjaga dan memelihara keamanan negara, mengingat Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari daerah-daerah yang memiliki sistem pemerintahan masing-masing dan memiliki adat istiadat yang berbeda di setiap daerah yang rawan menimbulkan konflik.

Dilihat dari fungsinya, seorang polri tidak dapat masuk ke dalam sistem pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Sebab, hal tersebut dapat menimbulkan konflik baru di luar kewenangan POLRI yang berfungsi sebagai penjaga keamanan dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ketahui bersama, bahwa sistem pemerintahan Indonesia ini diduduki oleh beragam partai politik yang menjalankan sistem demokrasi sebagai bentuk perwujudan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan kedaulatannya berada di tangan rakyat, tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945. Sebagai negara yang berdaulat dan kedaulatannya berada di tangan rakyat, hal ini menandakan bahwa Indonesia tidak akan dapat melepaskan diri dari sistem demokrasi yang dijalankan oleh beragam partai politik yang ada.

Seorang POLRI juga dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik untuk menjaga kenetralan seorang penegak hukum dan penjaga keamanan dan pertahanan negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa "Kepolisian Negara republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis." Namun, pada kenyataannya baru-baru ini seorang perwira POLRI aktif terlibat dalam kegiatan politik dengan masuk ke dalam sistem pemerintahan daerah, dengan menjadi seorang Pelaksana Tugas Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018.⁷ Padahal dalam tugas dan kewenangannya tidak ada satupun hal yang berkaitan yang dapat dijadikan alasan seorang perwira POLRI aktif menduduki jabatan di pemerintahan, kecuali ia mengundurkan diri dari dinas kepolisian atau telah pensiun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 Ayat (3) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.”

Terdapat pula jabatan di luar Kepolisian yang diperbolehkan anggota POLRI gabung di dalamnya, yaitu BIN (Badan Intelijen Negara) dan BNN (Badan Narkotika Nasional), dilihat dari fungsinya kedua lembaga yang berada terpisah dengan lembaga Kepolisian ini memiliki fungsi untuk memberikan keamanan dan ketertiban bagi Negara Republik Indonesia. Berbeda dengan Pelaksana Tugas Gubernur, bukan fungsi ataupun tugas Plt. Gubernur untuk memberikan keamanan dan ketertiban bagi Warga Negaranya, akan tetapi terdapat tugas lainnya untuk mensejahterakan rakyat dan menstabilkan pemerintahan daerah. Sebab memelihara keamanan dan ketertiban daerah maupun negara merupakan tugas dan fungsi Kepolisian yang tentu tidak dapat dicampur adukkan dengan fungsi pemerintahan.

Dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan seorang POLRI dirasa tidak perlu terjun langsung dalam pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah. Seorang POLRI cukup fokus pada fungsi dan tugasnya untuk menjaga keamanan dan pertahanan Negara Republik Indonesia, jika seorang POLRI aktif menduduki jabatan di pemerintahan akan menimbulkan konflik dan meruntuhkan keamanan serta pertahanan negara Indonesia itu sendiri. Kedudukan POLRI dan Menteri merupakan sama-sama berada di bawah Presiden, dalam artian memiliki kedudukan yang setara, sehingga apabila POLRI diberi mandat oleh Mendagri untuk menjadi Pelaksana Tugas Gubernur akan membuat posisi polri berada di bawah kuasa menteri.

⁷ Rofiq Hidayat, *Polisi Jabat Plt Gubernur, ini UU yang Potensi Dilanggar Mendagri*, hukum online. <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6ee439b8d04/polisi-jabat-plt-gubernur--ini-uu-yang-potensi-dilanggar-mendagri>, 2018/09/15.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dengan ilmu hukum.⁸ Metode penelitian normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang merupakan suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).⁹ Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu prosedur peneliian ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁰ Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif didasarkan pada data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.¹¹

Pendekatan di dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari terkait konsistensi dan kesesuaian aturan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi lainnya.¹² Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai hukum tetap. Beberapa kasus ditelaah untuk referensi isu hukum.¹³

⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 24.

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 118.

¹⁰ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008, cet. keempat), h. 57.

¹¹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 3.

¹² Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 93-94.

¹³ Peter Muhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ... h. 94.

Pembahasan

Indonesia adalah Negara Hukum

Konstitusi Republik Indonesia mengakui, bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pernyataan tersebut telah memberikan sebuah dasar hukum yang jelas terhadap status Negara Republik Indonesia. Istilah Negara hukum ini berasal dari dua kata, yaitu Negara dan Hukum. Di mana kata Negara memiliki pelbagai arti yang salah satunya terdapat di dalam buku L.J. Apeldoorn yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* (Pengantar Ilmu Hukum Belanda), bahwa Negara berarti “suatu wilayah tertentu”, istilah ini dipakai untuk menyatakan suatu daerah yang di dalamnya terdapat diam suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi.¹⁴ Sedangkan kata Hukum itu sendiri menurut P. Borst dalam buku R. Soeroso yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum berarti keseluruhan peraturan yang mengatur tentang kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya bersifat memaksa dan bertujuan untuk mendapatkan keadilan.¹⁵

Salah satu ciri Negara hukum *rechtsstaat* (dalam bahasa Belanda dan Jerman) dan *rule of law* (dalam bahasa Inggris). Pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) berkaitan erat dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*division of power*). Secara umum istilah tersebut berasal dari Montesquieu dengan *trias politica*-nya. Istilah “pemisahan kekuasaan” ini dalam teori *trias politica* atau tiga fungsi kekuasaan menurut Montesquieu memiliki arti, bahwa harus dibedakannya dan dipisahkan secara struktural organ-organ pemerintahan dan tidak saling mencampuri urusan masing-masing organ tersebut.¹⁶ Sedangkan “pembagian kekuasaan” merupakan

¹⁴ C.S.T. Kansil, *Jilid I Pengantar Ilmu Hukum Semester Ganjil*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999, cet. Kesepuluh), h. 173.

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cet. Ketiga belas), h. 27.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, cet. Ketujuh 7), h. 285.

kekuasaan yang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan, lembaga legislatif yang memiliki tugas membuat undang-undang, lembaga yudikatif mengawasi undang-undang, dan lembaga eksekutif yang bertugas menjalankan perintah undang-undang sesuai dengan kewenangannya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuasaan pada satu pusat pemerintahan, DKI Jakarta sebagai Ibu kota negara. Adanya pemerintah pusat dan diterapkannya Otonomi Daerah di Indonesia merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerintahan pusat yang besar dan otonomi daerah merupakan sepasang ketentuan yang harus berjalan dengan serasi, meskipun keduanya sulit untuk diterapkan secara sempurna. Peningkatan kekuasaan pemerintahan pusat yang terus berkembang akan semakin sulit terkontrol yang mengakibatkan rusaknya tatanan negara yang akan berubah menjadi negara kesatuan yang tersentralistik dan otonomi daerah yang diterapkan semakin besar pun akan memberika efek tidak baik terhadap negara kesatuan yang akan mengakibatkan negara kesatuan menjadi negara yang daerahnya berjalan sendiri-sendiri seperti halnya negara bagian di dalam negara federal.¹⁷

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (OTODA 2015) menyatakan, bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia." Urusan pemerintahan ialah di mana fungsi-fungsi terkait pemeritahan menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan guna mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang telah ditetapkan tersebut menjadi kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan dalam rangka

¹⁷ Armin. Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketatanegaraan*. Volume 011. Oktober 2018, h. 139.

melindungi, mengayomi, melayani, memberdayakan, serta mensejahterakan rakyat.¹⁸

Menurut Ni'matul Huda, otonomi daerah merupakan tatanan pemerintahan yang dengan cara-cara membagi tugas, tanggung jawab, serta wewenang antara pusat dan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.¹⁹ Daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya sesuai dengan prinsip otonomi yang mengurus serta mengatur semua urusan pemerintahan,²⁰ di luar yang menjadi urusan pemerintahan pusat, Pasal 10 UU Pemerintahan Daerah menyebutkan yang menjadi urusan pemerintahan pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya atas asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Asas otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota adalah seluas-luasnya, artinya pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Namun, dalam hal ini bukan berarti tidak ada batasan terhadap ketentuan dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Nasroen berpendapat, bahwa otonomi daerah yang seluas-luasnya bukanlah memberikan kekuasaan daerah tanpa batasan dalam menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Sebab, otonomi daerah dilaksanakan untuk mendukung persatuan dan kemajuan negara

¹⁸ Ani Sri rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya...*, h. 51-52.

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 84.

²⁰ Ahmad Farhan Hamid dan Saripudin, *Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Ketatanegaraan. Volume 011. Oktober 2018. h. 110.

menjadi Negara yang lebih baik, bukan untuk memberikan keretakan atau pun kehancuran terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia.²¹

Pemerintah Negara memiliki makna yang sama dengan penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara menurut UUD NRI 1945 meliputi penyelenggaraan Negara dalam berbagai bidang pemerintahan. Dalam arti luas penyelenggaraan Negara meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebaliknya penyelenggara Negara dalam arti sempit meliputi pemerintah eksekutif.²²

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih terdapat ada sekat antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam konteks kewenangan, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepercayaan antara pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah pusat masih dianggap belum sepenuhnya memberikan kewenangan terlalu besar kepada pemerintah daerah. Alasan pemerintah pusat belum memberikan sepenuhnya kewenangan kepada daerah karena setiap daerah belum siap untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang belum cukup memadai dan belum terbiasanya suatu daerah menerima kebijakan terkait otonomi daerah.²³

Kasus pengangkatan perwira polri aktif sebagai Plt. Gubernur ini terjadi kekeliruan, di mana Menteri Dalam Negeri mengangkat seorang perwira polri aktif menjadi Plt. Gubernur yang bersifat sementara, padahal dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan, bahwa “anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”, Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun penjelasan pasal tersebut terdapat pengecualian, di mana yang dimaksud dengan

²¹ Yusnani Hasyimzoem, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 16.

²² Ani Sri Rahayu, *Pengantar PEMERINTAHAN DAERAH Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya...*, h. 64.

²³ Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Politik Profetik, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013, h. 13.

“jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari kapolri. Artinya, selama anggota kepolisian ditugaskan oleh Kapolri untuk menduduki jabatan di pemerintahan atau jabatan lainnya di luar jabatan kepolisian, maka jabatan itu termasuk ke dalam jabatan kepolisian. Sebab, Mendagri tidaklah serta merta menunjuk anggota polri, tetapi Mendagri melalui Kapolri untuk menentukan siapa yang memiliki kompetensi untuk menjadi Plt. Gubernur.

Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Konstitusi Negara Republik Indonesia menegaskan, bahwa kepolisian merupakan suatu alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia, Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 menyatakan, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”

Secara struktural, Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Kapolri, dalam pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Presiden.²⁴

Pada dasarnya, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan rasa aman kepada setiap masyarakat Indonesia agar dapat hidup dengan tertib, dengan cara dilindungi dan diayomi oleh Kepolisian sebagai pelaku penegak hukum dari pihak pemerintahan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU KNRI menyebutkan, bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. Kelima, 2010), h. 236.

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Sedangkan Peran Kepolisian dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban untuk mesyarakat, dengan cara memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban Negara Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat (1) UU KNRI menyatakan, bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Secara hukum, dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia kasus pengangkatan perwira polri aktif sebagai Plt. Gubernur memang tidak dilarang selama pengangkatan tersebut atas perintah dari Kapolri, terdapat pada Penjelasan Pasal 28 Ayat (3) UU Kepolisian NRI menyatakan, bahwa “yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” Namun, jika membandingkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara terdapat aturan-aturan yang menyatakan, bahwa anggota polri yang mengisi jabatan ASN tertentu itu pada instansi pusat bukan instansi pemerintahan ataupun instansi daerah, Pasal 20 Ayat (3) UU ASN menyatakan, bahwa “Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Kemudian dalam UU ASN itu pun juga disebutkan, bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi oleh anggota Polri dapat dilakukan setelah mengundurkan diri dari dinas aktif, Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang

selanjutnya disebut UU ASN menyatakan, bahwa “Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Secara etika seorang polri tidaklah patut menduduki jabatan di pemerintahan, sebab itu berada di luar kompetensinya sebagai seorang polri dan ia tidak memiliki kompetensi lebih di bidang administrasi pemerintahan, sehingga alasan keamanan yang dicetuskan oleh pihak Kemendagri tidak seharusnya langsung mengangkat pihak polri untuk menjadi Plt. Gubernur. Pihak kepolisian dapat tetap bekerjasama dengan pihak daerah terkait ataupun Plt. Gubernur lainnya yang lebih kompeten, sehingga dapat tetap menjaga keamanan dan stabilitas daerah sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tidak mengatur secara jelas perihal kedudukan Polri dalam Pemerintahan Daerah. Namun, hubungan antara polri dan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian yang mengatur terkait kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara dari tingkat daerah sesuai dengan fungsi dan tugas Kepolisian, Pasal 42 Ayat (2) UU Kepolisian NRI menyatakan, bahwa “Hubungan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintahan daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.”

Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) merupakan kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara, Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri.

Secara umum, Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan Negara. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah agar efisiensi dan efektifitas perlu ditingkatkannya perhatian terhadap aspek-aspek hubungan pemerintahan, hubungan pemerintahan pusat dan daerah harus terjalin dengan baik, khususnya pada potensi dan keanekaragaman daerah, peluang serta tantangan persaingan global yang semakin kuat menjadikan pemerintah pusat perlu memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah juga pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk terciptanya negara kesatuan yang lebih baik.²⁵

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, posisi struktural Kepolisian berada di bawah Presiden, sejajar dengan Kementerian. Namun, tetap memiliki fungsi serta tugas yang jauh berbeda, dalam paradigma polisi yang merupakan aparat sipil juga memiliki fungsi untuk menjalankan salah satu fungsi dari pemerintahan. Kedudukan Kepolisian yang tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuai reaksi pertentangan yang serius antar beberapa lembaga yang menginginkan posisi Kepolisian berada di bawah lembaganya. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Kehakiman disebut ingin memasukkan Kepolisian berada di bawah wewenangnya.²⁶

Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud manakala didukung pula oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi

²⁵ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, (Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2008), h. 37.

²⁶ Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen*, I, 4 (Oktober-Desember, 2012), h. 47.

negara yang memiliki kedudukan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh yang dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, maka penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan terwujud bila terwujud pula kepolisian yang baik (*goodpolice*).²⁷

Jabatan Kepolisian merupakan jabatan karir yang tidak dapat dipolitisasi, ia bersifat netral, dan tidak dapat berganti meski kekuasaan pemerintahan Indonesia berganti kepemimpinannya.²⁸ Hubungan antara kepolisian dengan Kemendagri memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kepolisian memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kemendagri bertugas secara administratif memastikan penyelenggaraan pemerintahan di dalam negeri berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan pemerintahan, penerapan sistem desentralisasi juga diterapkan oleh Kepolisian. Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonom. Dalam Pasal 1 Angka 7 UU tersebut juga disebutkan, bahwa Asas Otonom adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Kemudian dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang tersebut menyebutkan pula, bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara teoritis, kepolisian juga dibagi berdasarkan daerah hukum yang terkonsep akan pentingnya pembagian kewenangan berdasarkan daerah yang memiliki batas tanggung jawabnya masing-masing. Sistem pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang diterapkan dalam

²⁷ Ida Bagus Kade Danendra, "*Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*," h. 41.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Refly Harun, ahli Hukum Tata Negara Indonesia. Pada Senin, 4 Februari 2018 pukul 12.50 s.d 13.15 WIB.

sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai lembaga organisasi Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki sistem desentralisasi dan sentralisasi yang seimbang, di mana Kepolisian yang terpusat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya terkonsep pembagian daerah hukum, Kepolisian tingkat pusat yang disebut dengan Mabes Polri dan tingkat Provinsi disebut Polda.

Kepolisian yang kedudukannya berada sejajar dengan kementerian yang hubungan antara keduanya merupakan hubungan kerja sama, seperti yang diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) UU Kepolisian, kedua lembaga ini memiliki hubungan kerja sama untuk menjaga keamanan dan pertahanan pemerintah pusat maupun daerah, hubungan kerjasama yang seharusnya sejajar atau horizontal akan menjadi vertikal hubungan kerja sama antara atasan dan bawahan apabila polri menjadi Plt. Gubernur yang secara otomatis berada pada area kekuasaan Kemendagri.

Hubungan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, posisi struktural Kepolisian berada di bawah Presiden, sejajar dengan Kementerian. Namun, tetap memiliki fungsi serta tugas yang jauh berbeda, dalam paradigma polisi yang merupakan aparat sipil juga memiliki fungsi untuk menjalankan salah satu fungsi dari pemeritahan. Kedudukan Kepolisian yang tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuai reaksi pertentangan yang serius antar beberapa lembaga yang menginginkan posisi Kepolisian berada di bawah lembaganya. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Kehakiman disebut ingin memasukkan Kepolisian berada di bawah wewenangnya.²⁹

²⁹ Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen*, I, 4 (Oktober-Desember, 2012), h. 47.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud manakala didukung pula oleh penyelenggara fungsi pemerintahan yang baik. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi negara yang memiliki kedudukan dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh yang dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, maka penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan terwujud bila terwujud pula kepolisian yang baik (*goodpolice*).³⁰

Kasus pengangkatan Perwira POLRI Aktif sebagai Plt. Gubernur Tahun 2018 lalu telah menuai beragam reaksi dari masyarakat ataupun para pakar hukum, terdapat yang setuju atau tidak setuju dengan keputusan dari Menteri Dalam Negeri waktu itu. Perlu diketahui, bahwa pengangkatan Pelaksana Tugas Gubernur di sini dilakukan pada saat Pilkada Jawa Barat tahun 2018 dilaksanakan. Saat itu, Mendagri selaku pihak yang berwenang menentukan Plt. Gubernur dengan disetujui oleh Presiden meminta Kapolri untuk menunjuk perwira polri aktif yang dapat diangkat menjadi Plt. Gubernur. Hal ini, dilandasi dengan alasan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Arief M Edie, bahwa jumlah pejabat setingkat eselon I di Kemendagri masih sangat terbatas untuk mengisi posisi sebagai Plt. Gubernur.³¹ Selain itu, menurut Arief M Edie selaku Kepala Pusat Penerangan Kemendagri yang menjadi dasar pertimbangannya ialah untuk mempermudah koordinasi antara pejabat gubernur, polisi, dan TNI, dalam menjaga keamanan atau meredam konflik saat pilkada.³²

Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut UU ASN menyatakan, bahwa jabatan ASN diisi dari pegawai ASN. Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disingkat dengan ASN ini

³⁰ Ida Bagus Kade Danendra, "*Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*", h. 41.

³¹ <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180126203106-32-271921/alasan-kemendagri-tunjuk-dua-jendral-polri-jadi-plt-gubernur>, diakses pada: 7 Februari 2019, pukul 12.15 WIB.

³² <https://m.cnnindonesia.com/nasional/2018012814371932-272117/yusril-anggap-alasan-kemendagri-tunjuk-plt-gubernur-tak-tepat>, diakses pada: 5 Desember 2018, pukul: 12.25 WIB.

menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pun merupakan ASN, tercantum pada Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan, bahwa anggota Kepolisian NRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pegawai Negeri atau Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS juga disebutkan di dalam UU ASN yang menyatakan bahwa PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Kemudian Pasal 20 Ayat (3) UU ASN menyatakan, bahwa Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Instansi Pusat dalam UU ASN disebutkan dalam Pasal 1 Angka 16 menyatakan, bahwa Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintahan nonkementerian, kesekretariatan lembaga Negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

Dalam hal ini, Kepala Daerah tidak termasuk ke dalam komposisi di Instansi Pusat, seharusnya ia masuk ke dalam Instansi Pemerintahan yang berisi Instansi Pusat dan Instansi Daerah, di mana dalam Pasal 2 Angka 17 menyatakan, bahwa Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/ kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Namun, dalam Pasal 91 UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Kesimpulan

Secara hukum, pengangkatan Perwira Polri aktif sebagai Plt. Gubernur ini tidak sesuai aturan. Pasal 109 Ayat (2) UU ASN terdapat perintah, bahwa Polri atau TNI harus pensiun atau mengundurkan diri dari jabatan tanpa kecuali, hal ini berbeda dengan penjelasan Pasal 28 Ayat (3) UU Kepolisian. Berdasarkan *Asas Lex Posteriori Derogate Lex Priori* UU ASN lebih dapat digunakan kekuatannya dibanding dengan UU Kepolisian NRI. Kemudian Polri tidak dapat menjabat di Instansi Pemerintahan meskipun ia ditugaskan oleh Kapolri, sebab dalam Pasal 20 Ayat (3) UU ASN Polri atau TNI dapat menduduki jabatan di Instansi Pusat bukan Instansi Pemerintahan.

Hubungan Kementerian Dalam Negeri dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sejajar dan sama-sama berada di bawah Presiden. Beberapa Kementerian termasuk Kementerian Dalam Negeri menginginkan Kepolisian berada di bawah kuasanya, namun sampai saat ini Kepolisian masih dalam posisi yang sejajar dengan Kementerian. Kepolisian yang masuk ke ranah pemerintahan (khusus daerah) berada di bawah kuasa Kemendagri yang seharusnya cukup menjalin kerjasama, garis koordinasi yang akan timbul diantara keduanya adalah garis koordinasi vertikal bukan lagi horizontal.

Daftar Pustaka

Buku

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Amirudin; & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. Ketujuh 7, 2015.
- Hasyimzoem, Yusnani. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. Kelima, 2010.

- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, cet. Keempat, 2008.
- Kansil, C.S.T. *Jilid I Pengantar Ilmu Hukum Semester Ganjil*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. Kesepuluh, 1999.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marzuki, Peter Muhmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Naafisah. *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ketiga belas, 2013.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2008.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jurnal

- Armin. Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketatanegaraan*. Volume 011, Oktober 2018.
- Danendra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen*, I, 4, Oktober-Desember, 2012.
- Djamin, Awaloedin. *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan: Isu-Isu Polri Dalam RUU Kamnas*, *Jurnal Keamanan Nasional Vol. I, No.3*, 2015.
- Hamid, Ahmad Farhan dan Saripudin. Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketatanegaraan*. Volume 011, Oktober 2018.

Nadir, Sakinah. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa, Jurnal Politik Profetik, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2013.

Sutrisno, Cucu. Warga Negara dalam Pilkada, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 2, Juli 2017.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Website

Hidayat, Rofiq. *Polisi Jabat Plt Gubernur, ini UU yang Potensi Dilanggar Mendagri, hukum online.*

[http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6ee439b8d04/polisi-jabat-plt-gubernur--ini-uu-yang-potensi-dilanggar-mendagri.](http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6ee439b8d04/polisi-jabat-plt-gubernur--ini-uu-yang-potensi-dilanggar-mendagri)

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/2018012814371932-272117/yusril-anggap-alasan-kemendagri-tunjuk-plt-gubernur-tak-tepat>

[https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/2018012620310-6-32-s271921/alasan-kemendagri-tunjuk-dua-jendral-polri-jadi-plt-gubernur.](https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/2018012620310-6-32-s271921/alasan-kemendagri-tunjuk-dua-jendral-polri-jadi-plt-gubernur)